

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang baik, dan melestarikan hidupnya.¹

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah aqad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.²

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia.³

Bentuk perkawinan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 6

² M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind Hillco, 1990, Cet., Ke-2), hlm. 1

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), hlm. 9

laksana rumput yang dapat di makan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.

Perkawinan yang diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari definisi yang terdapat pada pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya suatu ikatan perkawinan bertujuan sangat mulia untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang suci dan sakral adanya. Dalam kenyataannya suatu ikatan perkawinan dapat putus karena beberapa sebab, yang salah satunya adalah perceraian.

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami dan istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.⁴

Dengan terjadinya perceraian maka akan berakibat bahwa kekuasaan orang tua berakhir dan berubah menjadi perwalian, oleh karena itu bila perkawinan diputus oleh hakim maka harus pula diatur tentang perwalian terhadap anak-anak yang masih dibawah umur. Selain itu juga dengan terjadinya perceraian akan dirasakan oleh anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka walaupun mereka sudah dewasa, meskipun status anak tersebut tidak mengalami perubahan tetapi dengan terjadinya perceraian

⁴ <https://www.kajianpustaka.com/2013/03/teori-perceraian.html?m=1>

kedua orang tuanya, mereka akan mengalami perubahan dalam kehidupan sehari-hari khususnya kehidupan kekeluargaannya karena mereka akan berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuannya.

Suatu perceraian akan menimbulkan hak asuh anak yang akan diberikan kepada ibu atau bapaknya. Akan tetapi dengan pemberian hak asuh anak kepada salah satu pihak tidak berarti bahwa pihak lain tidak mendapatkan hak untuk mengasuh dan terputus hubungannya dengan si anak. Hal ini seperti diatur dalam Pasal 41 Sub a Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

“Bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata demi kepentingan anak; bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.”⁵

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Pasal 26 ayat (1) tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, merawat dan melindungi anak dengan memperhatikan kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak.

Banyak aspek yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan siapa yang berhak mendapat penguasaan terhadap anak-anak pasca perceraian, tidak saja dari segi hukum namun juga dilihat dari segi sosiologis yaitu perkembangan kepribadian si anak dalam kehidupannya di masyarakat dan lingkungannya, segi psikologi yaitu perkembangan mental dan jiwa si

⁵ <https://www.sarjanaku.com/2013/01/penyebab-perceraian-dampak.html>

anak dalam menghadapi keadaan yang baru, yang tidak pernah dirasakan sebelumnya pasca perceraian orang tuanya disamping itu yang penting pula untuk menjadi pertimbangan adalah pihak mana dari kedua orang tua mereka yang dianggap paling mampu dalam mendidik dan merawat anak tersebut meskipun hal ini tidak berarti menghilangkan kekuasaan orang tua dari pihak lainnya. Semua itu menjadi pertimbangan guna memenuhi kepentingan terbaik bagi pertumbuhan dan masa depan anak tersebut.⁶

Siapakah diantara bapak atau ibu yang paling berhak untuk memperoleh Hak Asuh atas anak tersebut. Satu-satunya aturan yang dengan jelas dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus pemberian hak asuh atas anak tersebut terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan:⁷

Dalam hal terjadi perceraian:

- a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya.
- b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara bapak atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya juga akan mempertimbangkan antara lain:

1. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

⁶ H.M. Jamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Cet.2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm .30

⁷Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105

2. Bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak; serta argumentasi yang dapat meyakinkan hakim mengenai kesanggupan dari pihak yang memohonkan Hak Asuh Anak tersebut dalam mengurus dan melaksanakan kepentingan dan pemeliharaan atas anak tersebut baik secara materi, pendidikan, jasmani dan rohani dari anak tersebut.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir” Perebutan hak asuh anak semestinya tak perlu terjadi. Karna pengasuhan anak pasca perceraian orang tua sudah diatur secara hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41, disebutkan mengenai hal-hal yang harus dilakukan pihak istri maupun pihak suami setelah perceraian sebagai berikut:

1. Kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi putusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana dalam kenyataannya bapak tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa istri ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.⁸

Didalam perceraian tidak hanya membahas mengenai harta perkawinan tetapi juga mengenai hak asuh anak saat orang tua sudah resmi bercerai, persoalan hak asuh anak merupakan masalah yang sering terjadi diantara suami istri yang telah bercerai, pelaksanaan hak asuh anak baik oleh ibu maupun ayah harus disertai dengan jaminan demi masa depan si anak tersebut. Apabila pemegang hak asuh anak tersebut ternyata tidak dapat menjamin kelangsungan hidup si anak baik dari biaya hidup maupun biaya pendidikan anak, maka hakim dapat memindahkan hak asuh anak kepada yang mampu membiayai keperluan anak tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang hak asuh anak dengan judul **“Tinjauan Yuridis dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Pati (Studi Kasus Putusan No 1966/Pdt.G/2016/PA.Pt)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penetapan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pati Putusan No 1966/Pdt.G/2016/PA.Pt ?
2. Bagaimana akibat hukum penetapan hak asuh anak di Pengadilan Agama Pati Putusan No 1966/Pdt.G/2016/PA.Pt ?

⁸<http://Ibhamin.org/hukum-perceraian/>

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis dalam memutuskan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pati
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui akibat hukum pasca terjadinya perceraian

D. Kegunaan Penelitian

1. Aspek teoritis yakni sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan persoalan di bidang hadhanah (hak asuh anak) akibat perceraian dan hukum acara tentang putusan verstek.
2. Aspek praktis yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana seorang hakim menjatuhkan putusannya mengenai hak asuh anak pasca terjadinya perceraian.

E. Terminologi

1. Tinjauan

Pengertian dari tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

2. Yuridis

Yuridis yaitu segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah, apabila aturan tersebut dilanggar, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi dan sifatnya memaksa.

3. Hak Asuh Anak

Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

4. Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan, selama perceraian pasangan tersebut harus memutuskan untuk dipisahkan, selama perceraian pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka.

5. Pengadilan Agama

Menurut UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama islam. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data, merealisasikan data dan menyusun data sebagai suatu kebulatan. Menurut Soerjono Sukanto, menyatakan bahwa:

“Penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan penelitian dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya”.⁹

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.¹⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif analitis yaitu menguraikan putusan hakim tentang hak asuh anak dan tentang kenyataan-kenyataan yang ada, yang dilaksanakan secara sistematis, cermat, dan factual,

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 27

¹⁰ *Ibid*, hlm. 27

menggunakan teori-teori hukum yang belum ada dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

3. Sumber data dan Bahan Hukum

Sumber data adalah subyek dari mana data yang diperlukan dalam suatu penelitian dapat diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data yang dipergunakan adalah:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan sumbernya.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka, yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, data arsip dokumen yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

a) Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak
3. Kompilasi Hukum Islam

- b) Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan
 - c) Bahan hukum yang tidak dikondifikasikan, seperti hukum adat
 - d) Yurisprudensi
- 2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah/jurnal atau surat kabar, sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian ini.¹¹

4. Pengumpulan data

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Bahan hukum sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan relevansi.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 23

Selanjutnya dalam penelitian ini kepustakaan, asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum diperoleh melalui dua referensi utama yaitu:

- a. Bersifat umum, terdiri dari buku-buku, teks, ensiklopedia;
- b. Bersifat khusus terdiri dari laporan hasil penelitian, majalah maupun jurnal.

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada bahan hukum sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

5. Lokasi penelitian

Adapun lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah di Pengadilan Agama Pati.

6. Analisis data penelitian

Analisis data dalam penelitian ini dengan cara menggunakan analisis kualitatif yang menganalisis isi dengan mendeskripsikan putusan hak asuh anak akibat perceraian

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Pati maka sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari 4 bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengurai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi materi dan teori Tinjauan Umum tentang Perkawinan yang terdiri dari Pengertian Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Asas Perkawinan. Tinjauan Umum tentang Perceraian yang terdiri dari Pengertian Perceraian, Bentuk dan Jenis Perceraian, Alasan Perceraian. Tinjauan Umum tentang Hak Asuh Anak yang terdiri dari Pengertian Anak, Hak-Hak Anak, Pengertian Hadhanah, Syarat-Syarat Hadhanah,

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini mengenai pemaparan atas hasil analisis secara kualitatif terhadap bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dan merupakan jawaban atas rumusan yang berisi mengenai tinjauan yuridis dalam menetapkan hak asuh anak dan akibat hukum pasca terjadinya perceraian putusan No 1966/Pdt.G/2016/PA.Pt

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum, yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan inti dari penelitian serta saran-saran sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait